



PUTUSAN

Nomor : 85/ Pid.SUS/ 2016/ PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	TARJIDIN Bin KARTINI
Tempat Lahir	:	Rantau
Umur/ Tanggal Lahir	:	49 Tahun/ 23 Januari 1965
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Pusung Teleng Rt.24 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Dusun Tengah tanggal 17 Juni 2016 No.Pol : SP-HAN/ 20/ VI/ 2016/ Polsek, sejak tanggal 17 Juni 2016 s/d tanggal 06 Juli 2016 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 29 Juni 2016 Nomor : 40/ RT.2/ 06/ 2016, sejak tanggal 07 Juli 2016 s/d tanggal 15 Agustus 2016 ;
3. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 03 Agustus 2016 Nomor : PRINT-329/ Q.2.16/ Euh.2/ 08/ 2016, sejak tanggal 03 Agustus 2016 s/d tanggal 22 Agustus 2016 ;
4. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh PLH Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 18 Agustus 2016 Nomor : 05/ Pen.Pid/ 2016/ PN.TML, sejak tanggal 23 Agustus 2016 s/d tanggal 21 September 2016 ;



5. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 22 Agustus 2016 Nomor : 83-a/ Pen.Pid.SUS/ 2016/ PN.TML, sejak tanggal 22 Agustus 2016 s/d tanggal 20 September 2016 ;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 15 September 2016 Nomor : 83-b/ Pen.Pid.SUS/ 2016/ PN.TML, sejak tanggal 21 September 2016 s/d tanggal 19 Nopember 2016 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh WANGIVSY ERYANTO, SH Advokat / Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 30 Agustus 2016 Nomor : 33/ Pen.PH/ 2016/ PN.TML ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 12 Oktober 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa TARJIDIN Bin KARTINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan yang Tidak Memiliki Izin Edar" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 53.400 (lima puluh tiga ribu empat ratus) butir obat jenis Carnophen (Zenith). Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 12 Oktober 2016, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) terdakwa serta tanggapan dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-44/ TML/ 08/ 2016 tertanggal 18 Agustus 2016, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

D A K W A A N :

Bahwa terdakwa TARJIDIN BIN KARTINI pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekitar jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa yaitu tepatnya di Pusung Teleng RT. 24 Kelurahan Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 skj 22.15 wib anggota Polsek Dusun Tengah mendapat informasi/ laporan dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa di Punsung Teleng RT. 024 Kel. Ampah Kota Kec Dusun Tengah Kab Bartim Prop Kalteng ada kegiatan peredaran atau menjual obat jenis Carnophen (zenith), kemudian anggota Polsek Dusun Tengah lainnya melakukan pengecekan dirumah terdakwa setelah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa, ditemukan sebanyak 53.400 (lima puluh tiga ribu empat ratus) butir Carnophen (zenith) yang disimpan didalam kardus.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa obat Carnophen / Zenit di beli oleh terdakwa dari RAHMAN di Banjarmasin sebanyak 600 box atau 6000 keping atau sekitar 60.000 butir dengan harga Rp. 170.000,- per box.
- Bahwa terdakwa menjual obat Carnophen (Zenith) dengan harga Rp. 230.000,- per box isi 10 (sepuluh) keping atau 1000 butir dan terdakwa pernah menjual kepada saksi SUPIANNOR als KUTUL (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 3 box atau 30 keping.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya, No. LHU : 121/PNBP/SIDIK/2016 tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Hari,S.Si, Apt NIP. 19690501 200003 1 001 selaku Plh. Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen Balai POM di Palangkaraya. Pada pokoknya menyimpulkan bahwa :

- Sampel berupa tablet berwarna putih breakline pada sisi emboss "ZENITH" pada sisi lain milik terdakwa adalah positif mengandung Carisoprodol dengan catatan obat tersebut telah dibatalkan ijin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI No.PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa serta Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi EKO ANDRIANTO Bin KULANG, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Posong Teleng Rt.24 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. PUTRA ASTAMAN yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah lainnya telah melakukan penggeledahan di rumah terdakwa ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 53.400 (lima puluh tiga ribu empat ratus) butir obat jenis Carnophen (Zenith) yang disimpan dalam kardus;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2016 oleh anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah ;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah menjual obat jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 3 (tiga) boks atau 30 (tiga puluh) keping seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boks kepada Sdr. SUPIANNOR sebelum terdakwa ditangkap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa sendiri yang sebagiannya telah dijual oleh terdakwa kepada orang lain ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama RAHMAN di kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan dimana terdakwa membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 600 (enam ratus) boks yang berisi 60.000 (enam puluh ribu) butir seharga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per boks ;
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boks ;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 1 (satu) minggu melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut telah dicabut izin edarnya oleh pemerintah ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya Polsek Dusun Tengah mendapatkan laporan dari masyarakat ;
- Bahwa proses penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi PUTRA ASTAMAN Bin YUNAN (Alm), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Posong Teleng Rt.24 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. EKO ANDRIANTO yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah lainnya telah melakukan penggeledahan di rumah terdakwa ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 53.400 (lima puluh tiga ribu empat ratus) butir obat jenis Carnophen (Zenith) yang disimpan dalam kardus ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2016 oleh anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah ;



- Bahwa terdakwa ditangkap setelah menjual obat jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 3 (tiga) boks atau 30 (tiga puluh) keping seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boks kepada Sdr. SUPIANNOR sebelum terdakwa ditangkap ;
- Bahwa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa sendiri yang sebagiannya telah dijual oleh terdakwa kepada orang lain ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama RAHMAN di kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan dimana terdakwa membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 600 (enam ratus) boks yang berisi 60.000 (enam puluh ribu) butir seharga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per boks ;
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boks ;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 1 (satu) minggu melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut telah dicabut izin edarnya oleh pemerintah ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya Polsek Dusun Tengah mendapatkan laporan dari masyarakat ;
- Bahwa proses pengeledahan terhadap terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi SUPIANNOR AIS. KUTUL Bin SYAHRIN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah saksi di Tabuk Dalam Rt.16 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah ;



- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 280 (dua ratus delapan puluh) butir obat jenis Carnophen (Zenith) dan 40 (empat puluh) bungkus yang berisi 560 (lima ratus enam puluh) butir obat jenis Dextromethorpan yang disimpan dalam 1 (satu) buah speaker aktif merk DAT ;
- Bahwa saksi ditangkap setelah menjual obat jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan kepada orang lain ;
- Bahwa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan tersebut merupakan milik saksi sendiri yang sebagiannya telah dijual oleh saksi kepada orang lain dan dikonsumsi sendiri oleh saksi ;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari terdakwa sebanyak 3 (tiga) boks atau 30 (tiga puluh) keping seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boks dan pada awalnya saksi mendapatkan obat-obatan jenis Dextromethorpan tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang berada di kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan sebanyak 1 (satu) boks yang berisi 1.000 (seribu) butir seharga Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menjual obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per keping, sedangkan obat jenis Dextromethorpan yang berisi 14 (empat belas) butir dijual saksi seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bungkus ;
- Bahwa saksi sudah sekitar 2 (dua) minggu melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan tersebut ;
- Bahwa saksi melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextromethorpan tersebut secara sembunyi-sembunyi dengan maksud agar perbuatan saksi tidak diketahui oleh orang lain ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Posong Teleng Rt.24 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah telah melakukan penggeledahan di rumah terdakwa ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 53.400 (lima puluh tiga ribu empat ratus) butir obat jenis Carnophen (Zenith) yang disimpan dalam kardus; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



Menimbang, bahwa selanjutnya karena saksi lainnya tidak hadir di persidangan walaupun telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah menurut Undang-undang, maka atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi yang tidak hadir tersebut yang sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah pada saat penyidikan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, oleh Penuntut Umum dibacakan sebagai berikut :

4. Saksi DAIM PRASETYO Bin KAMBIAT, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Posong Teleng Rt.24 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi yang merupakan Ketua Rt.24 telah menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah di rumah terdakwa ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 53.400 (lima puluh tiga ribu empat ratus) butir obat jenis Carnophen (Zenith) yang disimpan dalam kardus;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah sebelumnya terdakwa ada menjual obat jenis Carnophen (Zenith) kepada orang lain ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa karena urgensi pembacaan keterangan saksi *a quo* telah memenuhi maksud dari ketentuan di dalam Pasal 162 KUHAP, karenanya keterangan saksi tersebut akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 181 ayat (3) KUHAP, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat, yaitu LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor LHU : 121/ PNB/ SIDIK/ VI/ 2016 tanggal 27 Juni 2016 yang ditandatangani oleh I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si, Apt selaku PLH Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :



- LHU : 121/ PNBP/ SIDIK/ VI/ 2016 : Nomor sampel : 119/ N/ L/ PNBP-SIDIK/ 2016, jenis sampel Carnophen, tablet putih dengan breakline pada satu sisi dan emboss ZENITH pada sisi lainnya, positif Carisoprodol, tablet campuran Carisoprodol, golongan obat keras (Daftar G), Catatan : obat telah dibatalkan izin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa TARJIDIN Bin KARTINI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polsek Dusun Tengah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Posong Teleng Rt.24 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah telah melakukan penggeledahan di rumah terdakwa ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 53.400 (lima puluh tiga ribu empat ratus) butir obat jenis Carnophen (Zenith) yang disimpan dalam kardus;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2016 oleh anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah ;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah menjual obat jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 3 (tiga) boks atau 30 (tiga puluh) keping seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boks kepada Sdr. SUPIANNOR sebelum terdakwa ditangkap ;
- Bahwa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut merupakan milik terdakwa sendiri yang sebagiannya telah dijual oleh terdakwa kepada orang lain ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama RAHMAN di kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan yang bekerja sebagai tukang ojek dimana terdakwa membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 600 (enam ratus) boks yang berisi 60.000 (enam puluh ribu) butir seharga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per boks yang dikemas dalam 3 (tiga) kardus besar pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 ;
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boks ;



- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 1 (satu) minggu melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;
- Bahwa terdakwa merupakan tamatan sekolah menengah pertama (SMP) dan terdakwa tidak mempunyai pendidikan khusus di bidang farmasi ;
- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta serta terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian di bidang kesehatan dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut secara sembunyi-sembunyi dengan maksud agar perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh orang lain ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 53.400 (lima puluh tiga ribu empat ratus) butir obat jenis Carnophen (Zenith) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di rumah terdakwa TARJIDIN Bin KARTINI di Posong Teleng Rt.24 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi EKO ANDRIANTO dan saksi PUTRA ASTAMAN yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah lainnya telah melakukan penggeledahan di rumah terdakwa ;



- Bahwa benar dari penggeledahan tersebut yang disaksikan oleh saksi DAIM PRASETYO yang merupakan Ketua Rt.24 ditemukan 53.400 (lima puluh tiga ribu empat ratus) butir obat jenis Carnophen (Zenith) yang disimpan dalam kardus ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2016 oleh anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap setelah menjual obat jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 3 (tiga) boks atau 30 (tiga puluh) keping seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boks kepada saksi SUPIANNOR sebelum terdakwa ditangkap ;
- Bahwa benar obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut merupakan milik terdakwa sendiri yang sebagiannya telah dijual oleh terdakwa kepada orang lain ;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama RAHMAN di kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan yang bekerja sebagai tukang ojek dimana terdakwa membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 600 (enam ratus) boks yang berisi 60.000 (enam puluh ribu) butir seharga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per boks pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 kemudian terdakwa menjual obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boks ;
- Bahwa benar keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan terdakwa sudah sekitar 1 (satu) minggu melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa merupakan tamatan sekolah menengah pertama (SMP) dan terdakwa tidak mempunyai pendidikan khusus di bidang farmasi ;
- Bahwa benar terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta serta terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian di bidang kesehatan dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga terdakwa melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut secara sembunyi-sembunyi dengan maksud agar perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh orang lain ;



- Bahwa benar sesuai dengan LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor LHU : 121/ PNB/ SIDIK/ VI/ 2016 tanggal 27 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si, Apt selaku PLH Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
 - LHU : 121/ PNB/ SIDIK/ VI/ 2016 : Nomor sampel : 119/ N/ L/ PNB- SIDIK/ 2016, jenis sampel Carnophen, tablet putih dengan breakline pada satu sisi dan emboss ZENITH pada sisi lainnya, positif Carisoprodol, tablet campuran Carisoprodol, golongan obat keras (Daftar G), Catatan : obat telah dibatalkan izin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 ;
- Bahwa benar obat jenis Carnophen (Zenith) merupakan jenis obat keras yang kegunaannya untuk relaksan otot perifer (pelemas otot tepi) yang memiliki efek samping apabila digunakan secara berlebihan akan menimbulkan psikosis (hiperaktif dan halusinasi), diskoordinasi motorik, sensasi meningkatnya rasa percaya diri dan bertambahnya stamina ;
- Bahwa benar obat jenis Carnophen (Zenith) merupakan sediaan farmasi yang tidak dapat diperjual belikan lagi karena obat tersebut telah dicabut izin edarnya oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Carisoprodol ;
- Bahwa benar obat jenis Carnophen (Zenith) dicabut izin edarnya dan ditarik dari peredaran karena jenis obat tersebut sudah tidak sesuai dengan khasiat atau kemanfaatan obat, dapat mengakibatkan ketergantungan dan banyak disalahgunakan oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan ;
3. Unsur yang Tidak Memiliki Izin Edar ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama TARJIDIN Bin KARTINI dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-44/ TML/ 08/ 2016 tertanggal 18 Agustus 2016, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah kesengajaan sebagai maksud dimana suatu perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran ;

Menimbang, bahwa "Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan" bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Memproduksi" adalah suatu proses atau cara untuk membuat atau menghasilkan sesuatu benda yang akan digunakan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengedarkan" adalah memberikan atau menyampaikan atau memperjual belikan sesuatu benda kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika (*Vide* Pasal 1 angka 4 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (*Vide* Pasal 1 angka 5 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (*Vide* Pasal 1 angka 6 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia (*Vide* Pasal 1 angka 8 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;



Menimbang, bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat (*Vide* Pasal 98 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di rumah terdakwa TARJIDIN Bin KARTINI di Posong Teleng Rt.24 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi EKO ANDRIANTO dan saksi PUTRA ASTAMAN yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah lainnya telah melakukan penggeledahan di rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut yang disaksikan oleh saksi DAIM PRASETYO yang merupakan Ketua Rt.24 ditemukan 53.400 (lima puluh tiga ribu empat ratus) butir obat jenis Carnophen (Zenith) yang disimpan dalam kardus ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2016 oleh anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap setelah menjual obat jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 3 (tiga) boks atau 30 (tiga puluh) keping seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boks kepada saksi SUPIANNOR sebelum terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut merupakan milik terdakwa sendiri yang sebagiannya telah dijual oleh terdakwa kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama RAHMAN di kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan yang bekerja sebagai tukang ojek dimana terdakwa membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 600 (enam ratus) boks yang berisi 60.000 (enam puluh ribu) butir seharga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per boks pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 kemudian terdakwa menjual obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boks ;



Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan terdakwa sudah sekitar 1 (satu) minggu melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa merupakan tamatan sekolah menengah pertama (SMP) dan terdakwa tidak mempunyai pendidikan khusus di bidang farmasi ;

Menimbang, bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta serta terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian di bidang kesehatan dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga terdakwa melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut secara sembunyi-sembunyi dengan maksud agar perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur yang Tidak Memiliki Izin Edar ;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar (*Vide* Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di rumah terdakwa TARJIDIN Bin KARTINI di Posong Teleng Rt.24 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi EKO ANDRIANTO dan saksi PUTRA ASTAMAN yang merupakan anggota Kepolisian



dari Polsek Dusun Tengah bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah lainnya telah melakukan penggeledahan di rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut yang disaksikan oleh saksi DAIM PRASETYO yang merupakan Ketua Rt.24 ditemukan 53.400 (lima puluh tiga ribu empat ratus) butir obat jenis Carnophen (Zenith) yang disimpan dalam kardus ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2016 oleh anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap setelah menjual obat jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 3 (tiga) boks atau 30 (tiga puluh) keping seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boks kepada saksi SUPIANNOR sebelum terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor LHU : 121/ PNB/ SIDIK/ VI/ 2016 tanggal 27 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si, Apt selaku PLH Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- LHU : 121/ PNB/ SIDIK/ VI/ 2016 : Nomor sampel : 119/ N/ L/ PNB-SIDIK/ 2016, jenis sampel Carnophen, tablet putih dengan breakline pada satu sisi dan emboss ZENITH pada sisi lainnya, positif Carisoprodol, tablet campuran Carisoprodol, golongan obat keras (Daftar G), Catatan : obat telah dibatalkan izin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa obat jenis Carnophen (Zenith) merupakan jenis obat keras yang kegunaannya untuk relaksan otot perifer (pelemas otot tepi) yang memiliki efek samping apabila digunakan secara berlebihan akan menimbulkan psikosis (hiperaktif dan halusinasi), diskoordinasi motorik, sensasi meningkatnya rasa percaya diri dan bertambahnya stamina ;

Menimbang, bahwa obat jenis Carnophen (Zenith) merupakan sediaan farmasi yang tidak dapat diperjual belikan lagi karena obat tersebut telah dicabut izin edarnya oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Carisoprodol ;



Menimbang, bahwa obat jenis Carnophen (Zenith) dicabut izin edarnya dan ditarik dari peredaran karena jenis obat tersebut sudah tidak sesuai dengan khasiat atau kemanfaatan obat, dapat mengakibatkan ketergantungan dan banyak disalahgunakan oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang Tidak Memiliki Izin Edar” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR”** ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda maka ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 53.400 (lima puluh tiga ribu empat ratus) butir obat jenis Carnophen (Zenith) ;
- karena ternyata barang bukti berupa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut telah dicabut izin edarnya atau tidak memiliki izin edar, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat-obatan ilegal ;
- Perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Memperhatikan : Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **TARJIDIN Bin KARTINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;



5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 53.400 (lima puluh tiga ribu empat ratus) butir obat jenis Carnophen (Zenith) ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 oleh kami MASKUR HIDAYAT, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh LELO HERAWAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh IVAN HEBRON SIAHAAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

MASKUR HIDAYAT, SH, MH.

HELKA RERUNG, SH.

PANITERA PENGANTI

LELO HERAWAN, SH.